
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAXPAYER COMPLIANCE*
DALAM MEMBAYAR *PROPERTY TAX* DI KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

*Siti Reuni Inayati*¹, *Rana Syarif Hidayat*², *Ikhwan Wadi*³ *Ahmad Murad*⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
reuniku09@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini ditujukan untuk menguji *variable* yang mempengaruhi *taxpayer compliance*. *Variable* dalam riset ini terdiri dari 2 (dua) *variable* independen yakni *taxpayer awareness*(X1), *Tax knowledge* (X2) dan *variable* dependennya yakni *taxpayer compliance* (Y). Data diperoleh dengan menyebarkan *questionnaire* yang disebar sejumlah (100), *questionnaire* yang tidak bisa diolah sejumlah (7), *questionnaire* yang tidak kembali (-), *questionnaire* yang rusak sejumlah (-), dan *questionnaire* yang bisa diolah sejumlah (93). Data dianalisis memakai alat *multiple regression analysis*. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa *variable taxpayer awareness* dan *tax knowledge* tidak memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance*.

Kata Kunci: Kesadaran; Tax Knowledge; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Tax dipakai guna membiayai anggaran yang berkaitan dengan development serta kepentingan negeri. Selaku sumber pemasukan negeri, tax berperan guna membiayai expenditure- expenditure negeri. Tax digunakan guna melaksanakan tugas- tugas teratur negeri serta melakukan development. Soemitro(2012) mendefinisikan tax selaku iuran rakyat kepada kas negeri bersumber pada undang- undang(yang bisa dipaksakan) dengan tidak dipungut menemukan jasa (kontraprestasi) yang langsung bisa diperuntukan serta yang digunakan buat membayar expenditure universal. Sedangkan bagi Mardiasmo (2016), tax merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negeri yang masuk dalam kas negeri yang melakukan pada undang- undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan negeri buat melaksanakan pembayaran atas kepentingan universal.

Bersumber pada golongannya/ metode pemungutannya, tax dikelompokkan jadi tax langsung serta tidak langsung. Bersumber pada sifatnya, tax dikelompokkan jadi tax subjektif serta tax objektif. Sedangkan, bersumber pada lembaga pemungutannya, tax dikelompokkan jadi tax pusat serta tax wilayah. Terdapat bermacam tipe tax yang dikenakan kepada warga, tetapi dari sebagian antara lain, *Property tax (PBB)* ialah tipe tax yang sangat potensial serta strategis selaku sumber pemasukan negeri dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah serta development. Salah satu aspek penunjang

dalam keberhasilan pencapaian tujuan development nasional tidak hanya dari aspek sumber energi manusia, sumber energi alam, serta sumber energi yang lain merupakan ketersediaan dana development baik yang diperoleh dari sumber- sumber tax ataupun non tax.

Pemasukan dari sumber tax meliputi bermacam zona per-tax-an antara lain diperoleh dari *Property tax (PBB)* (PBB). *Property tax (PBB)* ialah salah satu aspek pendapatan untuk negeri yang lumayan potensial serta donasi terhadap pemasukan negeri bila dibanding dengan zona tax yang lain sangat besar. Strategisnya *Property tax (PBB)* tidak lain sebab objek meliputi segala bumi serta bangunan yang terletak dalam daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Hasra (2007) *Property tax (PBB)* selaku salah satu tax properti dimana sumber *revenue*nya bisa diandalkan. Objek Tax PBB ialah bumi serta bangunan yang mempunyai ciri spesial ialah wujud fisiknya yang tidak bisa dirahasiakan, sehingga pastinya lebih gampang untuk dipantau (Karnanto, 2006). Bagian *Property tax (PBB)* yang diterima wilayah ialah salah satu sumber *revenue* yang berarti untuk wilayah dalam masa otonomi saat ini ini. Untuk itu, butuh untuk pemerintah guna tingkatkan peranan PBB selaku sumber *revenue* pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah. Salah satu upayanya ialah lewat kenaikan pemahaman harus taxnya serta *tax knowledge* mengenai perajakan.

Property tax (PBB) mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil *revenue Property tax (PBB)* dikembalikan untuk development daerah yang bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo, 1999). Bagian *Property tax (PBB)* yang diterima daerah merupakan salah satu sumber *revenue* yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber *revenue* pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yakni melalui peningkatan *taxpayer awareness taxpayer*nya. Karena keberhasilan *revenue tax* merupakan cerminan *taxpayer awareness* masyarakat.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, *revenue* pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai *development* berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber *revenue* itu adalah *tax*. Ditinjau dari aspek ekonomi, *tax* merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat / perusahaan ke sektor publik / Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara. *Tax* adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar *expenditure* umum (Mardiasmo, 2016). *System* pemungutan *tax* yang mudah dan didukung partisipasinya masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar *tax*, merupakan impian setiap pemerintahan.

Peran aktif rakyat dalam menunjang *development* nasional sangat diperlukan, khususnya *taxpayer*. Rakyat sebagai *taxpayer* akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk *tax*. Dari hasil pembayaran *tax* oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai *development* nasional. Partisipasi rakyat dalam membayar *tax* akan memudahkan Direktorat Jendral *Tax* (DJP) untuk merealisasikan target *tax* yang sudah ditetapkan tersebut. Jika *taxpayer* kurang berperan aktif dalam membayar *tax* maka akan menjadi masalah dalam realisasi *tax* tersebut, selain karena system pemungutan *tax* yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana segala pemenuhan kewajiban *pertaxan* dilakukan sepenuhnya oleh *taxpayer*, fiksus (pengumpul *tax*) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Kurnia, 2006:109).

Dalam pelaksanaan system tersebut, *taxpayer* dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi *tax* terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa *taxpayer compliance* dalam membayar *tax* benar-benar penting bagi system *pertaxan* dan menjadi

tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assessment System* sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah (Utomo, 2011).

Taxpayer compliance adalah salah satu keadaan dimana taxpayer memenuhi semua kewajiban pertaxan dan melaksanakan hak pertaxannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut *tax*, termasuk *property tax (PBB)*. Masalah *taxpayer compliance* adalah masalah penting baik bagi negara maupun negara berkembang, karena jika taxpayer tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian *tax* yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan *revenue tax* negara akan berkurang (Salmah, 2018).

Taxpayer compliance adalah tindakan seseorang mengisi format *tax* penghasilan, melaporkan semua penghasilan kena *tax* dengan teliti, dan membayar semua *tax* terutanganya sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa harus menunggu untuk ditindak oleh yang berwenang, yakni aparat *tax*. Faktor-faktor yang memengaruhi *taxpayer compliance* dalam membayar *tax* yakni, pertama faktor penghasilan taxpayer. Salah satu penyebab utama taxpayer tidak patuh adalah faktor penghasilan taxpayer (Devano dan Kurnia Rahayu, 2006:120) *Taxpayer awareness* per-*tax*-an berkonsekuensi logis untuk taxpayer, yakni kerelaan taxpayer memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi per-*tax*-an, dengan cara membayar kewajiban *tax*nya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Tax knowledge ialah kemampuan taxpayer dalam mengetahui peraturan per-*tax*-an baik itu soal tarif *tax* berdasar undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat *tax* yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adanya *tax knowledge* per-*tax*-an tersebut akan membantu *taxpayer compliance* dalam membayar *tax*, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Taxpayer yang punya *tax knowledge* tentang *tax*, secara sadar diri akan patuh membayar *tax*. Mereka telah mengetahui bagaimana alur *revenue tax* tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar *tax* tersebut dapat dirasakannya. Pada Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan memiliki wilayah yang luas masih belum memiliki *taxpayer awareness* dalam membayar *property tax (PBB)*, karena *tax knowledge* yang pada masyarakat masih tergolong rendah.

Tabel 1 Taxpayer Di Desa Lenek Kecamatan Lenek Tahun 2021

NO	Dusun	STTS
1	Lenek	2.349
2	Lenek Lauk	1.580
3	Lenek Daya	1.943
4	Lenek Baru	1.131
5	Lenek Pesiraman	1.808
6	Lenek Kalibambang	630
7	Lenek Ramban Biak	757
8	Sukarema	802
9	Kalijaga Baru	1.011
10	Lenek Duren	366
	JUMLAH	12.377

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2021

Hasil riset (Suharyono, 2019) menunjukkan terdapat *effect taxpayer awareness* taxpayer terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*,

terdapat *effect tax knowledge* terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)* dan terdapat *effect taxpayer awareness* terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*.

(Puspitasari & Budiman, 2020) menunjukkan bahwa *variable tax knowledge* *taxpayer*, *taxpayer awareness* *taxpayer*, dan motivasi *taxpayer* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*. (Abdullah et al., 2022) Hasil riset memperlihatkan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Secara simultan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Riset (Takaria & Sudjiman, 2020) yang memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* wajib *tax* memiliki efek *significant* terhadap kepatuhan wajib *tax* bumi dan bangunan. (Rahman, 2018) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* *taxpayer* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. (Parera & Erawati, 2017) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Namun riset ini tidak sejalan dengan riset (Safitri, 2022) dimana hasil risetnya memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* *taxpayer* tidak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib *tax* bumi dan bangunan.

METODE RISET

Jenis riset ini memakai riset asosiatif. Menurut Sugiono (2012:55) riset asosiatif adalah suatu rumusan masalah riset yang bersifat menanyakan hubungan antara dua *variable* atau lebih. Riset ini ditujukan untuk melihat *effect* kesadaran, dan *tax knowledge* terhadap *taxpayer compliance*. Pada riset ini akan menjelaskan hubungan antar *variable* bebas (*variable* independen) dan *variable* terikat (*variable* devenden) untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji *effect variable* bebas yakni *taxpayer compliance* terhadap *variable* terikat kesadaran, dan *tax knowledge taxpayer*.

Populasi dalam riset ini adalah semua *taxpayer* PBB yang terdaftar di Desa Lenek Kecamatan Lenek Tahun 2021 sejumlah 12.377 Surat Tanda Bukti Setoran (STTS). Pengambilan sampel dalam riset ini dilakukan dengan memakai metode *simple random sampling* yakni teknik pengambilan sampel dari populasi secara acak (Sugiyono 2014:64).

Data dalam riset ini dikumpulkan melalui metode angket atau kusioner, kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti telah mengetahui apa yang bisa di harapkan dari responden (Sugiyono 2018:230). Dengan menyebarkan daftar kusioner yang telah disusun secara terstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah. *Questionnaire* diberikan secara langsung ke *taxpayer* PBB yang menjadi *object* riset. Jumlah *questionnaire* yang disediakan peneliti sesuai dengan jumlah sampel. Skala yang digunakan yakni skala Likert 1 sampai 5, (skor 1: sangat tidak setuju, skor 2: tidak setuju, skor 3: ragu-ragu, skor 4: setuju, skor 5: sangat setuju). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar hasil kajian statistik diperoleh angka t hitung *taxpayer awareness* sebesar

2.192 dan angka t tabel 2.36850 pada *significant* 0.031 dapat dinyatakan bahwa *taxpayer awareness* tidak memiliki efek secara parsial dan *significant* pada *taxpayer compliance*, karena angka t hitung lebih kecil dari t tabel ($2.192 < 2.36850$) dan nilai *significant* lebih besar dari 0,01 ($0,031 > 0,01$). Berdasar hasil uji statistik perbandingan antara t hitung dan t tabel diperoleh kesimpulan H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga secara parsial tidak memiliki efek *significant* antara *taxpayer awareness* pada *taxpayer compliance*. Hasil riset ini konsisten sejalan dengan riset Utomo, (2011), Nadia, (2020), Elvin, (2021) tetapi bertentangan dengan riset Nurfiatri, (2019), Suharyono, (2019).

(Puspitasari & Budiman, 2020) menunjukkan bahwa *variable tax knowledge*, *taxpayer awareness*, dan motivasi *taxpayer* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*. (Abdullah et al., 2022) Hasil riset memperlihatkan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Secara simultan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Riset (Takaria & Sudjiman, 2020) yang memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* wajib *tax* memiliki efek *significant* terhadap kepatuhan wajib *tax* bumi dan bangunan. (Rahman, 2018) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* *taxpayer* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. (Parera & Erawati, 2017) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* *taxpayer* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Namun riset ini tidak sejalan dengan riset (Safitri, 2022)

Taxpayer awareness wajib itu timbul dari beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dari dalam diri *taxpayer* itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yakni merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan *tax* terhutang. Semakin tinggi tingkat *taxpayer awareness* *taxpayer* mengenai *pertaxan* maka tingkat kepatuhan *tax* juga semakin meningkat, karena *taxpayer awareness* itu timbul dari diri *taxpayer*. Namun jika dilihat dari pendapat *taxpayer* mereka masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan *pertaxan*.

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai t hitung *tax knowledge* *tax* sejumlah 0,351 dan jumlah t tabel 2,36850 pada *significant* 0,727 dapat dinyatakan bahwa *tax knowledge* *tax* tidak memiliki efek secara parsial dan *significant* pada *taxpayer compliance*, karena angka t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,351 < 2,36850$) dan nilai *significant* lebih besar dari 0,01 ($0,727 > 0,01$). Berdasar hasil uji statistik perbandingan antara t hitung dan t tabel diperoleh kesimpulan H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga secara parsial tidak memiliki efek *significant* antara *tax knowledge* *tax* pada *taxpayer compliance*. (Puspitasari & Budiman, 2020) menunjukkan bahwa *variable tax knowledge*, *taxpayer awareness*, dan motivasi *taxpayer* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*. (Abdullah et al., 2022) Hasil riset memperlihatkan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek positif dan *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Secara simultan *taxpayer awareness* dan pemahaman *tax* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Riset Takaria & Sudjiman (2020), Rahman, (2018), Parera & Erawati, (2017) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* *taxpayer* memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. Namun riset ini tidak sejalan dengan riset (Safitri, 2022).

Tax knowledge itu timbul dari beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari dalam diri *taxpayer* itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yakni merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dimana

pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan *tax* terhutang. Semakin tinggi tingkat *tax knowledge* mengenai pertaxan maka tingkat kepatuhan juga semakin meningkat, karena *tax knowledge* itu timbul dari diri taxpayer. Namun jika dilihat dari pendapat taxpayer mereka masih kurang mengetahui/mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar *property tax (PBB)* secara tepat waktu sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* tidak memiliki efek terhadap kepatuhan taxpayer.

Berdasar hasil analisis statistik di dapat jumlah F hitung 2.616 dan jumlah F tabel 4.85, dapat dinyatakan bahwa *variable* independen (kesadaran, *tax knowledge* taxpayer) memiliki efek secara simultan dan *significant* terhadap *variable* dependen (*taxpayer compliance*) karena jumlah F hitung lebih kecil dari F tabel ($2.61 < 4.85$) dan jumlah *significants* lebih besar 0,01 ($0,079 > 0,01$). Berdasar hasil uji statistik perbandingan antara F hitung dan F tabel diperoleh kesimpulan H_a diterima H_0 ditolak sehingga memiliki efek secara simultan dan *significant* antara X_1, X_2 (*taxpayer awareness* dan *tax knowledge* taxpayer) terhadap Y (*taxpayer compliance*). Hasil riset ini konsisten dengan riset Takaria & Sudjiman (2020), Rahman, (2018), Parera & Erawati, (2017) memperlihatkan bahwa *taxpayer awareness* taxpayer memiliki efek *significant* terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa *variable* kesadaran, *tax knowledge* tidak memiliki efek secara bersama-sama terhadap *taxpayer compliance* dalam membayar *property tax (PBB)*. *Taxpayer awareness* dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban *tax*nya, *Tax knowledge* dapat diartikan sebagai kemampuan seorang taxpayer dalam mengetahui peraturan pertaxan baik itu soal tarif *tax* yang akan mereka bayar, maupun manfaat *tax* yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka.

SIMPULAN

Dari hasil pemantauan serta ulasan yang telah dipaparkan pada Ayat IV diatas hingga dalam riset ini dapat didapat kesimpulan selaku selanjutnya: *Taxpayer awareness* tidak memiliki efek pada *taxpayer compliance* di Desa Lenek Kecamatan Lenek. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi *variable taxpayer awareness* sebesar 0,148 jumlah t hitung sejumlah $2,192 < t$ tabel 2,36850 dengan tingkat *significants* 0,031 $> 0,01$. *Tax knowledge* tidak memiliki efek pada *taxpayer compliance* di Desa Lenek Kecamatan Lenek. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi *variable tax knowledge* sebesar 0,047 jumlah t hitung sejumlah $0,351 < t$ tabel 2,36850 dengan tingkat *significant* 0,727 $> 0,01$. Secara simultan ada *effect* antara (kesadaran, *tax knowledge* terhadap *taxpayer compliance*) karena nilai F hitung berdasar uji statistik lebih rendah dari F tabel ($2.616 < 4.85$) karena jumlah *significants* lebih besar dari 0,01 ($0,079 > 0,01$).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). *Effect Taxpayer awareness* dan Pemahaman *Tax* Terhadap *Taxpayer compliance* Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Pertaxan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Hasra, Herianto. 2007. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan *Property tax (PBB)* di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal*.
- Mardiasmo (2016). *Pertaxan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). *Effect taxpayer awareness* taxpayer, sanksi

- pertaxan, *tax knowledge* pertaxan, dan pelayanan fiskus terhadap *taxpayer compliance* bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5.
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). *effect Tax knowledge Taxpayer awareness* Taxpayer dan Motivasi Taxpayer Dalam MePmbayar Tax Bumi dab Bangunan. *Kimu*, 775–776, 772–789. www.tax.go.id
- Rahman, A. (2018). *Effect Taxpayer awareness* Taxpayer, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar *Property tax (PBB)*.
- Safitri, Y. E. (2022). Effect of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions Against Compliance with Earth and Building Taxpayer in The Village Wairoro Beatiful South Weda District Central Halmahera Regency. *Entrepreneurship and Small Business Research*
- Salmah, Siti. 2018. “*Effect Tax knowledge Dan Taxpayer awareness* Taxpayer Terhadap *Taxpayer compliance* Dalam Membayar *Property tax (PBB)* (PBB)”, dalam *Jurnal Ekuitas*, 2 (1), hlm 165
- Soemitro, Rochmat (2012). *Pertaxan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. 1999. *Effect Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Taxpayer Terhadap Keberhasilan Revenue Property tax (PBB)*. Simposium Nasional Akuntansi II.
- Suharyono, S. (2019). *Effect Taxpayer awareness* Taxpayer Dan *Tax knowledge* Pertaxan Terhadap *Taxpayer compliance* Dalam Membayar *Property tax (PBB)* Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Takaria, Zifora Yanesia, and Lorina Siregar Sudjiman. 2020. —*Effect Taxpayer awareness* Taxpayer Terhadap *Taxpayer compliance* Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta. : 55–69.
- Tarjo dan Sawarjuwono, T. 2005, “Kepercayaan Taxpayer terhadap Fiskus, *Taxpayer awareness* Taxpayer terhadap Pentingnya Membayar Tax, Rekayasa Akuntansi, dan *Taxpayer compliance*”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama, Malang, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005, Hal. 119-13.
- Utomo, Banyu Ageng. 2011. *Effect Sikap, Taxpayer awareness* Taxpayer, Dan *Tax knowledge* Pertaxan Terhadap *Taxpayer compliance* Dalam Membayar *Property tax (PBB)* Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.